



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK - tempat dan tanggal lahir Badau, 14 Mei 2002/  
umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA,  
tempat kediaman di -, Kecamatan Badau,  
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat,  
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik  
dengan alamat email:  
nurulaini.140502@gmail.com;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK - tempat dan tanggal lahir Cilacap, 28 September  
1997/ umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Sopir Sawit, pendidikan SD, tempat kediaman di  
-, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu,  
Kalimantan Barat;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 1 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 21 November 2024 telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2022 M, bertepatan pada tanggal 14 Zulhijjah 1443 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tertanggal 14 Juli 2022;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke rumah karyawan Perumahan Sawit Transpot di Desa Kekurak, Kecamatan Badau, selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat karena hal sepele atau permasalahan kecil selalu dibesar-besarkan, Tergugat selalu pelit dalam keuangan, bahkan uang hasil kerja Penggugat sebagai asisten rumah tangga juga dipegang semuanya oleh Tergugat, sementara uang hasil kerja Tergugat juga dipegang oleh Tergugat, sehingga jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Penggugat selalu dikatakan boros, hal ini telah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga dan telah diberikan nasehat, namun Tergugat tidak berubah;
  - 4.2. Tergugat sering mabuk-mabukkan, bahkan karena terlalu kuat mabuk Tergugat menampar dan menendang Penggugat tanpa ada rasa kasihan, bahkan Tergugat juga sering berkata ingin menceraikan Penggugat;

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 2 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024 disebabkan Tergugat mabuk-mabukan dan marah-marah kemudian mengungkit uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang telah diberikan Tergugat seminggu sebelumnya kepada Penggugat untuk dikembalikan dengan alasan Tergugat menuduh uang tersebut digunakan Penggugat untuk hal yang tidak benar;
6. Bahwa, sejak pertengkaran terjadi antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana posita 5 (lima) di atas, Penggugat memutuskan pindah ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara angkat (abang angkat) sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan telah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi seperti biasa, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 3 dari 17 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zulkifli, S.E.I, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2024, yang berdasarkan laporan tersebut upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, berhasil sebagian yang isi kesepakatannya sebagai berikut:

## Pasal 1

Para Pihak sepakat jika terjadi perceraian, maka Tergugat bersedia memberikan:

1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

## Pasal 2

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 3

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan rumah tangga yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Putussibau, ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun pokok perkara mengenai perceraian, tidak berhasil didamaikan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya, Penggugat mengajukan perubahan dengan memasukkan hasil kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 19 Desember 2024, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 4 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil gugatan Penggugat pada posita 1 adalah benar;
2. Dalil gugatan Penggugat pada posita 2 adalah benar;
3. Dalil gugatan Penggugat pada posita 3 adalah benar;
4. Dalil gugatan Penggugat pada posita 4 adalah benar;
5. Dalil gugatan Penggugat pada posita 4.1 adalah tidak benar, Tergugat tidak pelit yang benar Tergugat hanya lebih mengatur keuangan rumah tangga;
6. Dalil gugatan Penggugat pada posita 4.2 adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah menendang dan menampar;
7. Dalil gugatan Penggugat pada posita 5 adalah benar;
8. Dalil gugatan Penggugat pada posita 6 adalah benar;
9. Dalil gugatan Penggugat pada posita 7 adalah benar, dan Tergugat setuju ingin bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Jawaban Tergugat pada poin nomor 5 dan 6 adalah benar;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya oleh karena Penggugat tidak mengajukan bantahan ataupun gugatan baru, maka saya tetap seperti jawaban semula dan setuju ingin bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

Bahwa bukti surat tersebut telah ditunjukkan dan diperiksa oleh

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 5 dari 17 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan atas bukti surat tersebut Tergugat tidak keberatan serta membenarkannya;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di -, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah karyawan sawit dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hal mana berdasarkan cerita Penggugat yang menceritakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah retak dan sering cekcok masalah keuangan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat memilih pulang ke orangtuanya karena tidak tahan atas keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui, tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan sudah dibantu oleh pihak adat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di -, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu., telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 6 dari 17 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah karyawan sawit dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, lantaran sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka, namun saksi kurang mengetahui secara pasti mengenai penyebabnya;
- Bahwa mengenai keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi sering mendengar langsung penuturan dan curahan hati Penggugat mengenai hubungan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah retak, karena tiap Penggugat dan Tergugat tengkar, Penggugat sering mengunjungi rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya, karena tidak tahan atas kondisi rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tidak ada kebersamaan di antara Penggugat dan Tergugat, tidak pula ada pelaksanaan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan sudah dibawa ke pihak adat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti surat ataupun saksi-saksi ke persidangan, namun Tergugat tidak mengajukan saksi dan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai dan tidak ada niat untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga bersama sehingga Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 7 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih untuk bercerai karena sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis yang mana pada pokoknya Tergugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim selain berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan, para pihak juga telah menempuh proses mediasi oleh mediator Zulkifli, S.E.I, M.H. namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Desember 2024 ternyata mediasi tersebut berhasil sebagian, yakni Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam Nafkah Iddah dan Mut'ah, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya setelah pokok perkara;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan dengan memasukkan hasil kesepakatan dalam proses mediasi tanggal 19 Desember 2024 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat dikarenakan hasil mediasi tersebut diluar posita dan petitum gugatan, maka

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 8 dari 17 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menerima perubahan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, lalu saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil pokok gugatan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan menganalisa gugatan, replik serta kesimpulan Penggugat, dan jawaban, duplik, serta kesimpulan Tergugat, ternyata telah tergambar, bahwa secara substansial pada dasarnya baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama mengakui bahwa dalam rumah tangga keduanya sudah tidak lagi harmonis karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat dalam jawabannya mengaku tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta saat ini keduanya telah pisah ranjang, dan oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg, Hakim dapat menyatakan bahwa telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang diakui seharusnya dinyatakan terbukti dan Penggugat tidak perlu membuktikannya lebih lanjut

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 9 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka demi untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian (*agreement to divorce*) dan untuk menegakan asas mempersulit terjadinya perceraian, pengakuan tersebut oleh Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara, maka Hakim tidak melekatkan kekuatan bukti apapun terhadap pengakuan tersebut, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg jo pasal 1865 KUHPdata, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 14 Juli 2022 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg, juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu dan selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 10 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, meskipun keterangan saksi-saksi perihal perselisihan dan pertengkaran diketahui dari penuturan Penggugat sendiri dan hanya mengetahui suatu akibat dari suatu peristiwa (*Recht Gevolg*) Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat, karenanya dalil bantahan dari Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri secara timbal balik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, serta sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan luhur

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 11 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana tercantum dalam Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas telah diperoleh fakta hukum yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Sedangkan hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal menunjukkan adanya kehidupan yang tidak harmonis, kurang kondusif, tidak nyaman, serta jauh dari kebahagiaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sia-sia karena sudah tidak lagi memberi manfaat, serta tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa mengetahui secara pasti tentang sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka telah mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, meskipun tidak dapat dibuktikan terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat harus ditolak karena Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menegaskan bahwa *penekanan terhadap pemeriksaan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bukan pada penyebabnya, tetapi*

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 12 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada fakta riil bahwa terbukti ada perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi baik oleh pihak keluarga maupun oleh mediator dan Hakim dipersidangan, sampai putusan ini akan dibacakan, maka hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, serta tujuan dari adanya perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam akan sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian ini tetap dibiarkan, maka menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana Qaidah Fiqhiyah pada Kitab Al-Asybah Wannadzair, yaitu:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291, yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 13 dari 17 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada kaidah hukum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, upaya menasihati Penggugat melalui Mediator dan Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan mempertimbangkan ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yakni dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapny termuat dalam amar putusan ini;

## Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi yang dibuat dihadapan

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 14 dari 17 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya jika terjadi perceraian, Tergugat bersedia memberikan:

1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2024 tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Putussibau, dengan di hukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar kewajiban tersebut sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Putussibau untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 15 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Desember 2024 yang pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 4.1 Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah selama 3 (tiga) bulan;
  - 4.2 Mut'ah berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan nafkah iddah dan mut'ah yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Putussibau untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Barra Muhammad Hilma

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 16 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau sebagai Hakim Tunggal, mengacu pada Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Utin Masayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim,

Meterai/ttd

**Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Utin Masayu, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan Penggugat : Rp. 0,00

4. Panggilan Tergugat : Rp. 17.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. **162.000,00**

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Putusan Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Pts  
Halaman 17 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)